

LEGALITAS TINDAKAN *ABORTUS PROVOCATUS* OLEH KORBAN PERKOSAAN

Siti Rochayati

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang,
e-mail: sitirochayati886@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of the study was to analyze and describe the legality of the act of abortion provocatus by rape victims. Research methods ; using the normative juridical method. Results : Rape can be interpreted as coercion of the will of a party to another party, regardless of the rights, interests and willingness of other parties who are forced for the purpose of profit or personal interest for the coercion. The consequences of sexual violence (rape) that befell the victim not only adversely affect his physical endurance, but also his psychological resilience. This psychological impact will be more severe when the victim is then pregnant as a result of the rape. This raises the question of whether abortion should be possible. Approach method used is juridical Normative writing by trying to find the data as much as possible by focusing on the rules that apply and the literature or books related to the issues discussed related to the discussion of the legality of the act of abortion provocatus by rape victims. Abortion is a crime. The law prohibits a woman or other person from assisting in an act of abortion. As in Article 346 of the Criminal Code and Article 75 paragraph 1 of Law No.36 of 2009 on health. However, the provisions of article 75 paragraph 1 there are exceptions, one of them in the case of rape. So u allow abortion with some provisions.

Keywords: abortion; rape; legality

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjabarkan legalitas tindakan abortus provocatus oleh korban perkosaan. Metode Penelitian: menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian: Perkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. Akibat Kekerasan seksual (perkosaan) yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Dampak psikologis ini akan semakin berat saat korban kemudian hamil akibat dari perkosaan tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam hal tersebut boleh dilakukan aborsi. Metode pendekatan yang dipakai yaitu penulisan yuridis Normatif dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan Pembahasan legalitas tindakan abortus provocatus oleh korban perkosaan. Aborsi merupakan suatu tindak pidana. Undang-undang melarang seorang wanita atau orang lain membantu tindakan aborsi. Sebagaimana dalam pasal 346 KUHP dan Pasal 75 ayat 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun ketentuan pasal 75 ayat 1 itu terdapat pengecualian, salah satunya dalam hal kasus perkosaan. Maka uu memperbolehkan aborsi dengan beberapa ketentuan.

Kata kunci : aborsi; perkosaan; legalitas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun

hukum. Terkhususnya dari perspektif hukum mengingat Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang ditimbulkan sangat berat ditanggung bagi korban pemerkosaan.

Di dalam hukum Pindan Indonesia, sanksi hukum perkosaan diatur di dalam Buku II KUHP tentang kejahatan yaitu

pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengatakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Karena hukum pada dasarnya mempunyai sifat yang memaksa, demikian juga yang dimaksud dari sanksi adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang tercela.²

Pengertian Perkosaan itu sendiri Menurut Seatandyo Wignojosoebroto adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disingkat perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di dalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah

pelanggaran norma -norma dan demikian juga tertib sosial)”.³

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan Perkosaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.⁴

Sehingga secara umum perkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. Akibat Kekerasan seksual (perkosaan) yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya.

Perkosaan atau kekerasan seksual merupakan salah satu hal terburuk dan terberat yang dapat dialami manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selain luka fisik, korban pemerkosaan membawa luka batin yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Kondisi, dampak, dan tantangan yang dihadapi tiap korban pemerkosaan berbeda satu sama lain. Umumnya korban akan merasa takut, cemas, panik dan syok. Para korban perkosaan, kerap kali kehilangan kepercayaan diri dan merasa bersalah. Tak jarang korban perkosaan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.

Terkadang adanya reaksi umum yang berlebihan bahkan juga semakin memojokkan Korban membuat korban semakin down secara psikologis. Peristiwa perkosaan yang merupakan berita yang cukup menarik untuk dibicarakan

¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 1

² Soerjono Soekanto, “*Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*”, CV Remaja Karya, 1985, hlm 2

³ Soetandyo Wignojosoebroto di dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2001, hlm.40

⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Uresco, Bandung, 1986

membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan.⁵ Akan tetapi tidak jarang masyarakat justru membicarakan peristiwa tersebut dari segi negatifnya yang dapat membuat korban merasa malu, takut, dan bersalah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Perasaan tersebut membuat korban semakin enggan untuk bercerita kepada orang lain ataupun melaporkan kejadian yang dialaminya.⁶

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres pasca perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.⁷

Akan lebih buruk beban psikologis yang dirasakan korban oleh perkosaan saat mengetahui dirinya hamil akibat dari perkosaan tersebut. Kehamilan dari perkosaan akan memberikan tekanan yang berat bagi korban. Belum lagi pandangan negatif masyarakat akan kehamilan tersebut yang terjadi bukan dari suatu perkawinan. Perkosaan yang terjadi itu sendiri telah menjadi suatu beban psikologis bagi korban dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan,

⁵ Fakih, M.. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan.*; Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta 1997, hlm.56

⁶ Taslim, A.. *Bila Perkosaan Terjadi.*: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta 1995, hlm.23

⁷ Jurnal Psikologi, Ekandri, dkk, *Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhanya*, Yogyakarta, 2001, No.1, hal.1

apalagi bila kemudian hamil dari peristiwa perkosaan tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi bagi si korban.

Oleh karenanya kemudian, ada beberapa korban dan juga keluarga korban yang mengambil tindakan untuk mengaborsi janin yang ada di dalam rahim korban perkosaan. Aborsi dipandang sebagai solusi terbaik bagi pemulihan psikologi korban. Namun bagaimana aborsi ini dipandang dalam kacamata hukum. Karena janin yang ada di dalam rahim itu merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup.

Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat aturan atau ketentuan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.⁸

Sebagai bagian dari HAM, hak untuk hidup dilindungi dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

Selain itu, hak untuk hidup bagi anak juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "*Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:*

- a. *non diskriminasi;*

⁸ Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm.39

- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *penghargaan terhadap pendapat anak.*

Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan ini juga diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu secara yuridis, hukum juga melarang perbuatan aborsi. Tindakan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 346 KUHP yang menyatakan

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam pasal 346 tegas dinyatakan bahwa seorang wanita dilarang menggugurkan kandungannya, dan dikenakan sanksi pidana apabila melakukan hal tersebut. Namun, untuk aborsi terhadap janin yang merupakan akibat dari kejahatan perkosaan, apakah tetap akan dikenakan sanksi pidana dengan pasal 346 KUHP tersebut. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai “Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan”

B. Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku abortus provocatus menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah legalitas tindakan Abortus Provocatus oleh Korban Perkosaan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai yaitu penulisan yuridis Normatif dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan Pembahasan legalitas tindakan abortus provocatus oleh korban perkosaan.

II. PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana bagi Pelaku Abortus Provocatus

Aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Istilah Aborsi itu sendiri (Inggris: *abortion*, latin: *abortus*) berarti keguguran kandungan. Abortus atau lebih sering disebut keguguran ialah suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran". Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "*aborsi induksi*" atau "*abortus provokatus*". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian *abortus provokatus*.⁹

Sehingga dalam proses ini, terjadi suatu usaha untuk mengeluarkan janin secara paksa,

⁹ <https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>

yang tentu saja hal ini membunuh janin yang ada di dalam rahim ibu. Definisi Janin (en:*fetus, foetus, foetus, faetus, faetus*) adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, *fetus* secara harfiah dapat diartikan "berisi bibit muda, mengandung". Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu kedelapan kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk, hingga kelahiran. Janin disebut juga Calon Bayi.¹⁰

Proses aborsi merupakan perbuatan yang merenggut kelangsungan hidup janin yang merupakan calon bayi. Aborsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna menghilangkan nyawa janin di dalam kandungan atau dari segi medis menyebutnya dengan istilah abortus. Kegiatan yang dilakukan yakni menghilangkan hasil dari konsepsi pertemuan; yang terjadi antara sel sperma dan sel telur /ovum pada perempuan. Setelah sebulan berlalu, saat menstruasi lambat barulah diketahui bahwa janin itu sudah mulai tumbuh dalam rahim perempuan.

Perbuatan aborsi ini termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut Mahfud MD, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa sejak lahir dimuka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati, bukan pemberian manusia atau negara.¹¹ Aborsi melanggar hak hidup manusia

sebagai hak kodrati yang diberikan Tuhan.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Di dalam KUHP, pengaturan mengenai aborsi terdapat di dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349.

Di dalam Pasal 299, ditentukan bahwa

- (1) *Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.*
- (2) *Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.*
- (3) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.*

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- 1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa*

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Janin>

¹¹ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur*

Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.127

persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 348

1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan

Selain di dalam KUHP, pengaturan mengenai larangan aborsi terdapat juga di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), yaitu pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang dilarang melakukan aborsi.*”

Dalam UU Kesehatan ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut bukan hanya dapat menjerat pihak pelaku aborsi, tetapi juga tenaga

medis yang membantu aborsi seperti dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

Karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu UU Kesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan bagi si pelaku, dokter atau bidan yang membantu proses aborsi. Ini berarti si pelaku, dokter atau bidan dapat dihukum karena melanggar Pasal 75 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang telah disebutkan di atas.

2. Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan

Seperti diuraikan sebelumnya, tindakan aborsi atau *abortus provocatus*, merupakan suatu tindakan pidana. KUHP melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat *Lex Generalis* dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP.

Aborsi merupakan permasalahan multi dimensi yang bersifat dilematis. Betapa tidak, disatu sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan aborsi sebagai suatu tindak pidana. Di sisi lain, aborsi dibutuhkan oleh sebagian kalangan masyarakat dengan alasan tertentu yang mengakibatkan kehamilan yang

tidak diinginkan. Mulai alasan kondisi darurat dimana nyawa ibu hamil terancam, keterbatasan ekonomi, perkosaan, alasan si ibu mengidap penyakit jantung, traumatik, hamil diluar nikah karena seks bebas atau perselingkuhan (kumpul kebo), sampai kepada alasan sebagai pekerja seks komersial.

Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Sebelum terjadinya revisi Undang-Undang Kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu.

Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2.

Pengaturan aborsi selain di dalam KUHP, seperti telah diuraikan sebelumnya, juga terdapat di dalam UU Kesehatan. Di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: "*Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*"

Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan: *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*

- a. *indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b. *kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan*

trauma psikologis bagi korban perkosaan.

UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan *asas Lex Specialis derogate Lex Generali* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.

Kemudian suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut:

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Dan lebih jauh dari pada hal itu, UU Kesehatan juga telah mengatur batas suatu tindakan aborsi, hal

tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 76 UU Kesehatan yang menerangkan:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. ***sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;***
- b. *oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*
- c. *dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d. *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;*
- e. *penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.*

Aturan lebih lanjut mengenai aborsi oleh korban perkosaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP No. 61 Tahun 2014”) yaitu dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam PP No. 61 Tahun 2014 menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Dalam Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan:

- a. *usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*

- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP No. 61 Tahun 2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP No. 61 Tahun 2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah (Pasal 37 ayat (3) PP No. 61 Tahun 2014):

- a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan

kemungkinan efek samping dan komplikasinya;

- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. menilai kesiapan pasien menjalani aborsi.

Menurut Pasal 37 ayat 4 PP No.61 tahun 2014 konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan :

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Dari aturan-aturan diatas sekiranya dapat kita peroleh hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain:

- 1) hak untuk mendapat kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dilakukan
- 2) hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindak

- aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
- 3) hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan.
 - 4) Hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi

Menurut pasal 38 ayat 1 PP No.61 tahun 2014, dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

Sehingga dari uraian diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan oleh undang-undang, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur di dalam Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

III. PENUTUP

1. Tindakan aborsi merupakan tindak pidana. Di dalam KUHP sanksi pidana bagi pelaku aborsi tercantum di dalam Pasal 346 selain di dalam KUHP, sanksi pidana juga terdapat di dalam UU No.39 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 194. Keberlakuan pasal 194 ini berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generali*.
2. Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan boleh dilakukan, hal ini termasuk pengecualian dari Pasal 75 ayat 1 UU No.39 Tahun 2009. Tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya

dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling sebagaimana diatur di dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Fakih, M.. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan.*: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta 1997

Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Jakarta, 2005

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, "*Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*", CV Remaja Karya, 1985

Soetandyo Wignojosoebroto di dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2001

Taslim, A.. *Bila Perkosaan Terjadi.*: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta 1995

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Uresco, Bandung, 1986

b. Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

c. Lain-lain

Jurnal Psikologi, Ekandri, dkk, *Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhanya*, Yogyakarta, 2001, No.1, hal.1

<https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Janin>